



Effectiveness of the Application of the Death Penalty for Narcotics Crimes in P4GN Follow-up Efforts

Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Upaya Tindak Lanjut P4GN

Adinda Putri Ramadanti

Universitas Pamulang, Ilmu Hukum, Indonesia

E-Mail: dindaputriramadann@gmail.com

Makalah: Diterima 09 Januari 2024; Diperbaiki 16 Januari 2024; Disetujui 21 Januari 2024

Corresponding Author: Adinda Putri Ramadhanti

Abstrak

Penyalahgunaan obat-obatan merupakan salah satu bentuk tindak kriminal dalam ranah pidana yang memerlukan perhatian lebih dari beberapa kalangan. Hal tersebut berkaitan dengan partisipasi aktif yang memiliki keterkaitan fungsi satu sama lain untuk menjamin keberhasilan dalam menangani persoalan tindak pidana narkotika yang melibatkan adanya gotong royong antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang ada. Mengenai urusan ini, aparat penegak hukum telah menyediakan lembaga terkait dalam penyelesaian persoalan narkotika yang terjadi. Salah satu contohnya berupa adanya Badan Narkotika Nasional RI yang berupaya untuk mengurangi tingkat penggunaan narkotika melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pada pelaksanaan P4GN ini tentu saja memiliki rintangan yang dilalui hingga akhirnya menciptakan dua kemungkinan yang terjadi yaitu berhasil atau tidaknya upaya tersebut. Dapat dicontohkan seperti judul yang diangkat oleh penulis bisa diibaratkan sebagai bentuk kegagalan dalam upaya tersebut. Namun dalam penelitian yang berdasarkan peraturan dan studi kasus yang terjadi saat ini, penulis berharap dengan adanya penjelasan tentang pidana mati yang menjadi salah satu bentuk konsekuensi yang akan digalakan ketika seseorang terlibat dalam tindak pidana narkotika itu sendiri guna mengurangi segala kemungkinan yang nantinya akan merusak generasi dinegeri ini.

Kata kunci: implementasi, narkotika, hukuman mati

Abstract

Drug abuse is a form of criminal activity in the criminal realm that requires more attention from several groups. This is related to active participation which has related functions to each other to ensure success in handling narcotics crime issues which involve mutual cooperation between law enforcement officers and the existing community. Regarding this matter, law enforcement officials have provided relevant institutions to resolve the narcotics problem that occurred. One example is the existence of the Indonesian National Narcotics Agency which seeks to reduce the level of narcotics use through the Prevention, Eradication, Abuse and Illegal Trafficking of Narcotics (P4GN) program. In the implementation of P4GN, of course, there are obstacles that are overcome until finally two possibilities arise, namely whether the effort will be successful or not. As an example, the title chosen by the author can be seen as a form of failure in this effort. However, in research based on current regulations and case studies, the author hopes that with an explanation of the death penalty, which is one form of consequence that will be promoted when someone is involved in a narcotics crime, it will reduce all possibilities that will later damage generations in this country.

Keywords: implementation, narcotics, death penalty

1. Pendahuluan

Dewasa ini persoalan mengenai tindak pidana penyalahgunaan dan pedaran narkotika cukup menarik perhatian publik. Kejahatan narkotika sebagai bentuk *Ekstra Ordinary Crime* tentu menjadi momok yang perlu diperhatikan oleh aparat pemerintahan dalam suatu negara. Negara terus berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut baik dalam penyuluhan hingga tindak lanjut dalam pemberantasannya persoalan tersebut. Berbicara mengenai *Ekstra Ordinary Crime* sangatlah bervariasi yang menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih dari penegak hukum di Indonesia yang tentunya memerlukan pengaturan khusus guna menjadi landasan hukum dalam tindak lanjut permasalahan yang ada. Tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai bentuk

kejahatan luar biasa seperti halnya : terorisme, narkoba dan psiktropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional yang terorganisir, kejahatan terhadap negara [1].

Jika lihat dari kalimat sebelumnya, *Ekstra Ordinary Crime* ini merupakan bentuk tindak kejahatan yang dinilai dapat merusak generasi bangsa, yang mana memberikan dari berbagai aspek. Seperti halnya terkait permasalahan narkoba ini yang mana bukan saja berdampak berpampak bagi pribadi saja, namun juga terhadap orang lain. Salah satu contohnya yaitu persoalan yang berkaitan dengan jumlah kasus HIV dan Aids yang mana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 9.901 orang yang meliputi 34 wilayah Provinsi yang ada di Indonesia [2].

Jika dilihat dari salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba ini, tidak heran dibuatkannya peraturan khusus yang menjadi dasar hukum mengenai persoalan narkoba yaitu terdapat pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu dasar hukum yang bisa mewujudkan tujuan adanya kepastian hukum yaitu berupa untuk mengatur dan memberikan keadilan bagi kehidupan bermasyarakat guna menciptakan rasa aman atas suatu tindak kriminal yang ada. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan salah satu aturan khusus yang dipakai oleh Badan Narkoba Nasional pada pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka serta sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia [3]

P4GN itu sendiri merupakan bentuk dari tindakan yang dilakukan guna mengurangi persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Karena seperti yang ada dalam pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba ditahun 2021 lalu telah mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen, pada awalnya sebesar 1,80 persen hingga naik pada angka 1,95 persen atau sebanyak 3,66 juta jiwa [12][13]. Berdasarkan pengukuran tersebut, adanya peningkatan yang dialami tahun ke tahun tentu menjadi bukti bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari negara. P4GN hadir sebagai tindakan awal sebelum terjadinya tindak pidana narkoba tersebut. Bilamana dalam realita yang ada telah terjadi persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, aturan hukum yang ada dapat dijadikan acuan dalam upaya penanganannya [4].

Berkaitan dengan upaya penanganan kasus tindak pidana narkoba, telah dilakukan melalui berbagai upaya yang disesuaikan kembali dengan peraturan yang berlaku pada saat ini hingga nantinya bisa memberikan efek jera terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam hal ini [5]. Adapun upaya yang dilakukan sangatlah bervariasi dari penjatuhan pidana penjara, pengenaan denda dan salah satu upaya akhir yaitu dengan cara penjatuhan hukuman serius bagi pengedar atau bandar narkoba itu sendiri. Mengenai hukuman serius tersebut berupa penerapan hukuman mati yang menjadi upaya hukum terakhir yang dinilai efektif dalam pemberantasan pengedaran narkoba [6][11].

Dalam undang-undang narkoba penanganan kasus terpidana peredaran gelap narkoba diatur dalam pasal 113 ayat (2) dan pasal 114 ayat (2). Dalam KUHP pasal 10 tentang apa saja jenis tindak pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Mengenai penjatuhan pidana mati tertuang dalam pasal 10 KUHP yang terdalem dalam jenis pidana pokok yaitu berupa adanya pidana kurungan, pidana penjara, pidana tutupan dan pidana mati. Namun nyatanya seperti yang dijabarkan dalam narasi sebelumnya, prokontra yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman mati yang tidak lain berupa penjatuhan pidana mati yang dinilai menimbulkan problematika terhadap Hak Asasi Manusia berupa hak untuk hidup yang mana telah diatur dalam UUD 1945. Banyak hal yang sekiranya perlu dibenahi dan ditegaskan kembali dalam pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi saat ini. Jika memang penjatuhan pidana mati bisa dijadikan alternatif untuk memberantas tindak pidana narkoba saat ini, tentu perlu adanya arah yang jelas terhadap hal tersebut.

2. Metode

Penelitian ini metode yang digunakan berupa penelitian kepustakaan, yang mana dalam pengumpulan materinya dilakukan dengan cara pengajian mendalam dan menelaah hukum terkait dengan materi yang disajikan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendekatan kualitatif yang mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini guna mencari jawaban atas persoalan yang terjadi. Mengenai kajian berupa menghubungkan antara peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam mempertimbangan segala materi yang kemudian diselaraskan dengan persoalan yang sedang terjadi. Dalam penentuan topik pembahasannya, penelitian ini bermula dengan melakukan telaah hukum terlebih dahulu untuk mengetahui kasus posisi mengenai kasus yang disoroti dalam pembahasan ini. Penelitian ini sebagai bentuk sarana yang nantinya diharapkan bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat dalam urusan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Hasil dan Pembahasan

Narkoba yang Membawa Petaka Lalu Apa Upaya Penanggulangannya

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan beberapa pengelompokan obat yang mana memiliki dampak yang nantinya dapat mempengaruhi sistem kerja tubuh terlebih mengenai sistem kerja pada fungsi otak manusia. Dalam urusan pelayanan kesehatan, istilah NAPZA seringkali dipergunakan untuk menanggulangi persoalan yang mana menitikberatkan kepada dampak yang mempengaruhi Kesehatan fisik, psikis dan sosial [7]. Mengenai pelayanan Kesehatan, umumnya Napza diartikan sebagai zat psikoaktif. Pada hakikatnya zat psikoaktif merupakan jenis zat atau tanaman apapun yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menimbulkan efek psikoaktif. Efek psikoaktif memiliki dampak dalam mempengaruhi kinerja otak sehingga seorang pengunanya dapat mengalami perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi hingga dapat mempengaruhi kesadaran dari pribadi yang mengkonsumsi zat tersebut [2]. Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan Narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam [7].

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Peredaran Narkotika harus diberantas dari bibit hingga akar-akarnya. Tentu saja tidak mudah untuk memberantas peredaran Narkotika di negara ini, diantaranya perlu komitmen dan kerja sama dari para pengambil kebijakan baik di legislative, eksekutif, yudikatif, dan lembaga tinggi Negara lainnya. Oleh karena itu pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika di tanah air menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya diserahkan kepada para aparat penegak hukum saja. Dalam melakukan pencegahan bahaya Narkotika yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara, serta dapat merugikan diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat tanpa mengenal strata ekonomi seseorang. Oleh karena itu, konsep, metode, dan strategi membangun jaringan masyarakat anti Narkotika, difokuskan pada enam sasaran pencegahan, yaitu lingkup Sekolah atau Kampus, tempat kerja, masyarakat, pemerintah, keluarga dan profesi.

Jika dilihat dari narasi awal, NAPZA sendiri merupakan jenis obat-obatan yang dalam penggolongannya dibagi dalam beberapa golongan, seperti yang disebutkan dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) yaitu terdiri dari Golongan I; Golongan II; dan Golongan III. Mengenai psikotropika yang termasuk dalam NAPZA juga memiliki pengolongan tersendiri seperti yang ada dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan perubahan pengolongan psikotropika. Penggolongan jenis narkotika ini agar nantinya memudahkan pihak berwenang dalam penjatuhan hukuman yang sebanding dengan apa yang diperbuat. Seiring dengan berjalannya waktu, peraturan mengenai penggolongannya terus mengalami perubahan hal tersebut dikarenakan telah ditemukannya jenis NAPZA baru yang diperoleh dari penangkapan yang sebelumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pada Persoalan penyalahgunaan narkotika ini, rata-rata rentang umur penggunaan narkotika untu pertama kali ada pada usia 30-40 tahun. Namun jika dilihat dari situasi saat ini memungkinkan bagi generasi muda untuk mencoba masuk ke lubang hitam narkotika tersebut.

Mengenai Upaya untuk memberantas narkoba ini terus dilakukan berbagai upaya guna menekan jumlah kasus yang berkaitan dengan narkotika sepeertihalnya upaya dalam program P4GN. Hingga saat ini berbagai Upaya terus di luncurkan jika dilakukan perbandingan dari 2021 dengan 2022 upaya melalui P4GN ini terus mengalami peningkatan seperti halnya berkaitan dengan jumlah agen pemulihan dan penggiat P4GN. Berdasarkan peningkatan tersebut tentu juga dilihat dari data indeks P4GN Tahun 2022 dalam urusan capaian kinerja ditahun tersebut yaitu 54,6% yang dalam arti cukup efektif memenuhi batas nilai standar minimal yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari indeks tahun ketahun dalam kurung waktu 3 tahun belakangan yaitu dari 2021 sampai dengan 2022 nilai tersebut tidaklah jauh berbeda dikisaran angka 53% sampai 55% [8].

Dari adanya report data tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tentang bagaiman Badan Narkotika Nasional RI melakukan giat terhadap P4GN itu sendiri, Adapun cara yang di lakukan yaitu dengan menyusun serangkaian strategi seperti halnya :

- a. Strategi Pengurangan Permintaan Narkotika
- b. Konteks ini berkaitan dengan penekanan jumlah pemakai narkotika yang dilakukan dari pencegahan dini hingga penyediaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
- c. Pengawasan Terhadap Persediaan Narkoba

- d. Seperti yang kita ketahui dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada ketentuan bahwa narkotika boleh dipergunakan untuk beberapa keperluan medis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sehingga dalam penggunaannya perlu dilakukan pengawasan secara maksimal.

Jika berbicara mengenai teori dalam pencegahan dari bahaya obat-obatan terlarang tentu menggunakan serangkaian metode yang digunakan dalam mendukung program pencegahan Narkotika diantaranya meliputi [3]:

- e. Metode promotif, dengan tujuan agar masyarakat peduli terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika.
 f. Metode advokasi, yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan menangkal beredarnya Narkotika.
 g. Metode pemberdayaan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat dengan membekali kemampuan dan keterampilan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika
 h. Peran serta aparat berwenang dalam penanganan persoalan ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan peran aktif masyarakat setempat. Selain itu pemberlakuan hukuman yang setimpal juga diperlukan guna menciptakan masyarakat yang bebas dari narkotika.

Pengaturan pidana hukuman mati berkaitan dengan tindak pidana narkotika di Indonesia

Pada pembahasan sebelumnya disinggung terkait upaya yang dilakukan dalam memerangi tindak pidana narkotika. Dalam hal ini diibaratkan sebagai tindakan awal yang dilakukan guna menekan tingkat kasus narkotika yang ada di Indonesia, salah satu cara lain yang dilakukan yaitu dengan penegakan hukum yang ada selain tentang aturan hukum yang diberlakukan hingga implementasinya dalam realita yang ada. Mengenai penegakan hukum tentu dibicarakan tentang hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu aturan yang menjadi dasar dalam pengaturan hidup berbangsa dan bermasyarakat bagi manusia yang menempati suatu tempat, daerah bahkan dalam urusan negara. Negara yang menjunjung tinggi sistem hukum berasumsi bahwa nantinya dasar hukum bisa dijadikan sebagai tembok yang membatasi tingkah laku masyarakatnya.

Pembatasan ini bukan semata-mata untuk dijadikan omong kosong belaka, karena seperti yang kita ketahui dalam istilah terdahulu dikenalah kalimat tentang *homo homi lupus* atau manusia merupakan serigala bagi serigala lain. Kenapa demikian, hal tersebut dikarenakan manusia memiliki nafsu yang tinggi akan suatu hal, dan mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk memperoleh hal yang ingin didapatkan tanpa pandang bulu terhadap apa yang mereka lewatkan nantinya.

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki yang namanya sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri merupakan bentuk bentuk dari dasar untuk melaksanakan suatu aturan yang mana fungsinya saling berkaitan satu sama lain yang dijadikan pedoman atau aturan dalam mewujudkan pilar adanya hukum diciptakan. Pilar tersebut meliputi 3 hal penting yang ada dalam hukum itu sendiri yaitu berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang diharapkan mampu berjalan seiringan dalam penegakan hukum yang ada. Salah satu bentuk hukum yang sekiranya dapat ditegakan dengan semestinya adalah hukuman pidana mati. Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang tertuang dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam ketentuan pasal 10 yang menjabarkan tentang beberapa jenis pempidanaan dalam pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Adanya hukuman mati diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi sang pelaku dan juga dapat dijadikan contoh untuk mengurangi tindak pidana yang sekiranya berat dalam penjatuhan hukumannya [9].

Adanya pidana mati tentu menimbulkan problematika di masyarakat, dalam konteks ini didasari oleh pengaturan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang- undang Dasar 1945 Presepsi tersebut tertuang dalam pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan tentang hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup [10]. Dasar hukum dijadikan acuan pihak-pihak yang sekiranya kontra terhadap penjatuhan hukuman mati di Indonesia. Namun jika dilihat pada Pasal 28 J dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu dalam pasal sebelumnya dijelaskan juga tentang kedudukan masyarakat di mata hukum, yang mana dalam pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa, dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban warga untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualian. Dari kedua aturan tersebut tentunya memiliki penjabaran yang bisa mematahkan pendapat dari masyarakat yang kontra terhadap penjatuhan pidana mati.

Dilansir dari salah satu portal berita yang ada, pada tahun 2021 dari jumlah keseluruhan sebanyak 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hanya terdapat 3 kantor wilayah pembinaan

yang tidak mencatatkan data kelebihan penghuninya. Kanwil tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo dan Maluku Utara. Namun dari ketiga kanwil tersebut, tetap ada cakupan lapas yang penghuninya telah melebihi daya tampung yang disediakan. Mengenai persoalan tersebut, pidana mati juga dapat dijadikan salah satu solusi dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan daya tampung suatu Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi. Dalam persoalan hukum yang telah terjadi, pidana mati telah dilakukan dalam beberapa kasus di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang menetapkan penjatuhan hukuman mati ada pada tindak pidana narkoba ditahun 2013 kepada saudara Fredy Budiman yang kemudian pelaksanaan eksekusinya dilakukan sekitar 3 tahun setelahnya yaitu pada tahun 2019 di Nusakambangan Jawa Tengah. Rentang waktu tersebut dilakukan sampai tidak terpenuhinya permohonan peninjauan Kembali serta tidak terpenuhinya permintaan grasi yang diajukan kepada presiden.

Pemberlakuan pidana mati di Indonesia terus mengalami kontroversi di kalangan masyarakat, namun nyatanya penerapan pidana mati telah sesuai dengan Undang-Undang dan segala macam putusan yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga penerapan pidana mati harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor. Ketentuan dalam putusan hukuman berupa hukuman mati mengenai kasus tindak pidana narkoba sangatlah bervariasi seperti yang di atur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dimuat dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2); 114 ayat (2); 116 ayat (2); 118 ayat (2); 119 ayat (2) dan 121 ayat (2). Adapun jenis tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhkan hukuman pidana mati adalah seorang yang melakukan produksi, pengolahan, ekstraksi, konversi, atau penyediaan narkoba golongan I dan golongan II dengan berat lebih dari 5 gram, mengedarkan narkoba dan memiliki narkoba dalam jumlah tertentu. Lalu Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusannya Nomor 44/PUU-XVII/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba pada tanggal 23 Oktober 2019 yang putusannya “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum” Menurut Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari perspektif fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana bukan semata-mata kepentingan hukum individu tetapi juga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara. Tidak pula boleh dilupakan bahwa UU Narkoba, sebagaimana juga Konvensi Narkoba dan Psikitropika, adalah pada dasarnya menekankan pada fungsi pencegahan berkembang dan meluasnya kejahatan narkoba dan psikitropika. Fungsi demikian menuntut, salah satunya, pemberian ancaman sanksi yang keras dan tegas bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana ini [3].

Penjatuhan hukuman mati ini bukan hanya dipandang dari aspek hukum saja, namun dilihat dalam aspek sosiologis juga yang mana peningkatan jumlah tersangka tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana hal tersebut merupakan ancaman yang bisa berdampak bukan hanya kepada tersangkanya saja, melainkan berdampak juga pada aspek sosial bermasyarakat. Memberikan efek jera melalui pemberian hukuman tentu dijadikan sebagai jalan keluar, sehingga nantinya diharapkan bisa menghapus citra buruk yang telah ditimbulkan. Dilihat dari Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun yang menyebutkan angka prevalensi yang kian bertambah dari tahun ke tahun tentu menjadi pertimbangan dalam pemberlakuan hukuman mati ini. Pada tahun 2021, jumlah tersangka tindak pidana narkoba berjumlah 53.405 tersangka dan pada tahun 2022 total jumlah tersangka berjumlah 55.452. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin berkembangnya zaman semakin meningkat juga jumlah kasus tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan persoalan yang sangat serius, yang dapat merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia sehingga diperlukan upaya yang tegas dan keras untuk memberantas narkoba hingga akarnya. Salah satu upaya memberantas narkoba adalah dengan menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pidana mati tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku namun juga untuk memberi efek psikologis dan shock therapy bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Studi Kasus Penjatuhan Hukuman Terhadap Bandar Narkoba

Pada saat ini salah satu contoh kasus yang terjadi di penghujung tahun 2023 yaitu dengan tertangkapnya bandar narkoba asal Aceh yang melakukan bisnis haramnya tersebut dengan sangat rapih yaitu membalut kehidupan beliau dengan gemerlap harta bagaikan wanita sosialita yang terkenal di dunia maya. Penangkapan ratu narkoba tersebut cukup mengegerkan orang-orang yang mengenalnya hal tersebut dikarenakan ratu narkoba tersebut merupakan sosok yang dikenal dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilansir dari berbagai portal berita, ratu narkoba tersebut bukanlah pemain baru dalam bisnis haram narkoba ini, bermula dari ditangkapnya sang suami ratu narkoba yang mana ikut terlibat dalam bisnis haram ini hingga menyeret sang ratu narkoba tersebut.

Jika diikuti dengan seksama mengenai persoalan ratu narkoba ini, tentunya masyarakat dapat menyimpulkan tentang permainan yang terbilang rapih dilakukan untuk mengelabui aparat berwenang. Namun nyatanya kemalanganlah yang diperoleh ratu narkoba tersebut. Sudah sepantasnya diberikan hukuman yang setimpal, terlebih terkait Narkoba Golongan I yang diedarkan. Dalam konteks ini ratu narkoba tersebut dapat dijatuhkan hukuman mati atau bahkan penjara seumur hidup yang mana dalam kasus ini ratu narkoba telah

melanggar beberapa ketentuan yang kemudian akan dijerat dengan Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Pelanggaran tersebut bukan persoalan kecil, karena berdasarkan jumlah barang bukti yang disita, menurut penulis sudah sepatutnya dijatuhkan hukuman yang pantas terhadap ratu narkoba tersebut yaitu berupa penjatuhan pidana mati. Karena kita tahu bahwa semakin banyak barang bukti yang disita semakin berat ancaman hukuman pidananya. Banyaknya barang bukti tindak pidana narkoba yang disita berdampak pada jumlah orang yang diselamatkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Kesimpulan

Bahwa tindak pidana narkoba di Indonesia diperangi dengan berbagai cara, salah satunya dengan penegakan hukum. Salah satu jenis hukuman di Indonesia, terutama untuk pelanggaran narkoba, adalah hukuman mati. Meskipun banyak orang di Indonesia tidak setuju dengan penerapan pidana mati, itu telah diatur oleh Undang-Undang dan undang-undang yang berlaku, jadi pidana mati harus diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Hukuman mati diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan membantu mengurangi tindak pidana yang berat saat hukuman dijatuhkan. Tetapi hukuman mati juga harus dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis, karena ada peningkatan jumlah tersangka tindak kriminal. Pemberlakuan hukum mati di Indonesia terus mengalami kontroversi di kalangan masyarakat, namun nyatanya penerapan pidana mati telah sesuai dengan Undang-Undang dan segala macam putusan yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga penerapan pidana mati harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor. Peningkatan jumlah tersangka tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana hal tersebut merupakan ancaman yang bisa berdampak bukan hanya kepada tersangkanya saja, melainkan berdampak juga pada aspek sosial bermasyarakat. Memberikan efek jera melalui pemberian hukuman tentu dijadikan sebagai jalan keluar, sehingga nantinya diharapkan bisa menghapus citra buruk yang telah ditimbulkan.

Referensi

- [1] A. Inderaputra, M. Huda, and E. Syahrudin, "Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime Khususnya Narkoba," *J. PALAR Pakuan Law Rev.*, vol. 7, no. 02, 2021.
- [2] J. Satya, "Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif," *Kedokt. EGC Jkt.*, 2004.
- [3] T. Fokusmedia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Fokusmedia Bdg.*, 2009.
- [4] U. Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)," *J. Legis. Indones.*, vol. 13, no. 3, pp. 241–251, 2016.
- [5] A. Mahmud, "PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *J. Huk. Pembang.*, vol. 51, no. 2, pp. 456–471, 2021.
- [6] H. Hafriada, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Pengguna/Pemakai Narkoba dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kota Jambi," *J. Penelit. Univ. Jambi Seri Hum.*, vol. 16, no. 1, p. 43461, 2014.
- [7] U. Alifia, *Apa Itu Narkoba dan Napza?* Alprin, 2020.
- [8] B. N. Nasional, "Indonesia drugs report 2019," *Jkt. Badan Nark. Nas.*, 2019.
- [9] S. Moeljatno, *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- [10] R. Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959.
- [11] Putusannya Nomor 44/PUU-XVII/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba
- [12] P. I. Savitri, "BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa," *Antara News*, Feb. 10, 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#mobile-src>.
- [13] P. A. Auliani, "Data Kepadatan Per Lapas dan Rutan Se-Indonesia," *KOMPAS.com*, Sep. 09, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/12381321/data-kepadatan-per-lapas-dan-rutan-se-indonesia>
- [14] C. E. Magfirah, "Babak Baru Kasus Nyonya N "Ratu Narkoba" Asal Bireun Aceh, Dilimpahkan ke Kejari Medan," *tribungayo.com*, Nov. 25, 2023. <https://gayo.tribunnews.com/2023/11/25/babak-baru-kasus-nyonya-n-ratu-narkoba-asal-bireun-aceh-dilimpahkan-ke-kejari-medan?page=2>